



PUTUSAN

Nomor 0258/ Pdt.G/2015/ PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PEMBANDING , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada "MOH. SHOLEH, SH. S.Ag. , SOEHERIYONO, S.H. dan SODIKUN, SH, Para Advokat yang beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Perbon, Tuban. Jatim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban nomor : 241/Kuasa/IV/2014/PA.Tbn tanggal 23 Juni 2014 semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Sya'ban* 1436

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Juli 2015 yang diterima oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban tanggal 06 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 23 Juli 2015, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tuban telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), selanjutnya Pembanding dan Terbanding yang diwakili kuasanya telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA. Tbn. tanggal 20 Mei 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Sya'ban* 1346 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan disebut juga sebagai “ akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin dalam perkawinan merupakan unsur penting yang diawali dengan akad nikah dan seterusnya harus tetap ada dan berfungsi sebagai perekat keutuhan dan kekekalan suatu rumah tangga. Dari ikatan bathin itulah timbul rasa kasih sayang dan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah sejak bulan Maret 2014 telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Radi bin Mursiman dan Nanang bin Dono serta saksi-saksi dari pihak Termohon yang bernama: Farda Afni Hidayatika binti Suwarto dan Fitri Amalia Wardani binti Suwarto;

Menimbang, bahwa selama satu tahun terakhir ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun Termohon sebagai ibu rumah tangga. Dari kejadian tersebut dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah terputus, hati mereka sudah pecah.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui proses persidangan, Hakim Mediator, maupun oleh keluarga masing-masing pihak ternyata gagal. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan jika dipertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatan, apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا
يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم التوصل إلى
الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل. من هذا، أن من الطبائع ما لا يالف بعض
الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد
الشر والنوى (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش. أسباب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :” Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan di pengadilan tingkat banding karena tidak diajukan pada persidangan di tingkat pertama (vide Pasal 132 a ayat (2) HIR), namun demikian masalah nafkah selama masa iddah, mut'ah dan biaya hadhanah telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) karena jumlah tersebut masih jauh dari nilai kelayakan dan kepatutan bagi seorang istri yang sudah hidup bersama Pemohon dengan penuh suka dan duka selama 6 tahun dan mengingat Pemohon sebagai Karyawan PT.Semen Gresik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon sebagai akibat talaknya Pemohon sejumlah Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 20 Mei 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menguatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 20 Mei 2015 *Miladiyah* bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(SUGIYONO bin RASYID) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon wajib untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama RASYID WAFI ARGINA MUCHSIN minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;
1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj.SISVA YETTI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HASAN BISRI, SH.MH. dan Drs. H. MUZNI ILYAS, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0258/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 31 Agustus 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.HASAN BISRI, S.H., M.H

ttd

Drs.H.MUZNI ILYAS,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	Rp 139.000, -
- Redaksi	Rp 5.000, -
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000, -</u>
Jumlah	Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM , S.H., M.M.